



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Nomor : 3935/A2.3/KP/2015

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diberikan kenaikan pangkat;
b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor Al-12001002981 tanggal 30 September 2015;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
9. Keputusan Menkowsbangpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/Kp/IX/2015;
- Memperhatikan : Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII nomor 1218/K12/KP/2015 tanggal 15 September 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

- : Kepada Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Drs. JUSAK UEJAAN, M.AB.
NIP : 196810112005011001
Tempat, tanggal Lahir : MALUKU TENGGARA, 11-10-1968
Pendidikan : S-2/PASCA SARJANA Tahun : 2009
Pangkat / golongan ruang / TMT : Penata / III/c / 01-10-2009
Jabatan / Angka Kredit : Lektor Kepala / 456,50
Unit Kerja : Kopertis Wilayah XII dipekerjakan pada STIA Trinitas Ambon

terhitung mulai tanggal 01-10-2015 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja 16 tahun 03 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp 3.565.000 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDUA
KETIGA

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.
: Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN Ambon
3. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemristekdikti di Jakarta
4. Koordinator Kopertis Wilayah XII di Ambon
5. Ketua STIA Trinitas Ambon

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Desember 2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEPADA BAGIAN JABATAN FUNGSIONAL
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

REPUBLIK
INDONESIA

TAUFAN SUKRAJAT, S.E., M.Si.
NIP. 196803291988031002

